



Open Acces

As-Sahla: Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, 2025

DOI:

Memaksimalkan Keuntungan Dalam Ekonomi Islam

Lailatul Khuriyah

Mahasantri Program Sarjana (S1), Ma'had Aly Walindo Pekalongan, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: lailatulkhuriyah17.co@gmail.com

Submission: 4-10-2024	Revised: 05-10-2025	Accepted: 06-10-2025	Published: 09-10-2025
-----------------------	---------------------	----------------------	-----------------------

Abstract

*This study aims to analyze the concept of profit maximization from the perspective of Islamic economics by emphasizing its theological, ethical, and social orientations in contrast to conventional economic thought. The research employs a qualitative method with a library research approach, analyzing both classical and contemporary literature relevant to Islamic economic principles. The findings indicate that in Islamic economics, profit is not considered an ultimate goal but rather a means to achieve *falah* a holistic form of well-being that encompasses material, spiritual, and social dimensions. This concept places justice, honesty, and social responsibility as fundamental values within every economic activity. Maximum profit is only considered legitimate when it is obtained through lawful, fair, and beneficial mechanisms. Moreover, the principle of *tawhid* provides a spiritual dimension to economic practices, positioning them as acts of worship to Allah SWT. The study concludes that Islamic economic paradigms emphasize a balance between profit, ethics, and *barakah* (divine blessing), implying that the ultimate goal is not mere wealth accumulation but sustainable welfare and social justice.*

Keywords: *Barakah, Business Ethics, Falah, Islamic Economics, Profit.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep memaksimalkan keuntungan dalam perspektif ekonomi Islam dengan menekankan perbedaan orientasi teologis, etis, dan sosial dibandingkan ekonomi konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melalui analisis literatur klasik dan kontemporer yang relevan dengan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, keuntungan bukan merupakan tujuan akhir, tetapi sarana untuk mencapai *falah* atau kesejahteraan holistik yang mencakup aspek material, spiritual, dan sosial. Konsep ini menempatkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi. Pencapaian keuntungan yang maksimal hanya dianggap sah apabila diperoleh melalui mekanisme yang halal, adil, dan membawa kemaslahatan. Selain itu, prinsip *tauhid* memberikan dimensi spiritual pada aktivitas ekonomi, menjadikannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa paradigma ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara aspek profit, etika, dan keberkahan (*barakah*), sehingga tujuan akhirnya bukan akumulasi kekayaan, melainkan kesejahteraan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Barakah, Ekonomi Islam, Etika Bisnis, Falah, Keuntungan.*



© 2025 by the authors; This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution- ShareAlike 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang dianugerahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia (Nursobah et al., 2025). Dalam konteks ekonomi modern yang cenderung kapitalistik, prinsip maksimalisasi laba sering kali diartikan semata-mata sebagai peningkatan keuntungan materi. Namun, Islam memandang laba tidak hanya sebagai tujuan ekonomi, melainkan juga sarana untuk mencapai keberkahan dan kesejahteraan bersama (Widodo, 2018). Salah satu bentuk kemukjizatan Al-Qur'an dalam bidang ilmu adalah kemukjizatan ekonomi (*al-I'jāz al-Iqtisādī*), yang menunjukkan bahwa nilai-nilai universal Islam dapat dijadikan dasar dalam formulasi ekonomi Islam.

Dalam sistem ekonomi konvensional, orientasi utama kegiatan ekonomi sering kali diarahkan pada upaya memaksimalkan keuntungan (*profit maximization*) semata, dengan tolok ukur efisiensi dan akumulasi materi (Jimly et al., 2021). Paradigma ini bertumpu pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk rasional yang selalu berusaha memperoleh kepuasan ekonomi tertinggi melalui perhitungan untung-rugi. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, orientasi semacam itu dianggap belum sempurna, karena mengabaikan dimensi spiritual, moral, dan sosial yang menjadi inti ajaran Islam. Ekonomi Islam tidak menolak keuntungan, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai bagian dari ibadah dan amanah yang harus dijalankan dengan prinsip keadilan (*'adl*), keberkahan (*barakah*), dan kemaslahatan (*maslahah*) (Tira Aprilia et al., 2024). Oleh karena itu, memaksimalkan keuntungan dalam Islam bukan sekadar mengejar laba tertinggi, melainkan mencari keuntungan yang halal, berkah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Fenomena globalisasi ekonomi dan kompetisi pasar modern telah mendorong pelaku usaha Muslim untuk beradaptasi dengan sistem yang menuntut efisiensi tinggi dan inovasi berkelanjutan (Ahmad Syafiq, 2019). Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit di antara mereka yang masih terjebak pada paradigma kapitalistik yang menilai keberhasilan usaha hanya dari besarnya keuntungan material. Hal ini memunculkan problem epistemologis antara rasionalitas ekonomi modern dan etika Islam yang berbasis pada nilai-nilai tauhid dan tanggung jawab sosial (Muhammad Rahman Almunawir et al., 2024). Dalam konteks inilah penting untuk dikaji bagaimana konsep

dan strategi memaksimalkan keuntungan dapat dirumuskan dan diterapkan secara syar'i, sehingga menghasilkan keseimbangan antara dimensi ekonomi dan moral. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menjelaskan hakikat memaksimalkan keuntungan dalam ekonomi Islam, membandingkan orientasinya dengan sistem ekonomi konvensional, serta mengidentifikasi strategi yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha Muslim untuk mencapai keuntungan optimal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap penguatan wacana ekonomi Islam, khususnya dalam memahami bagaimana nilai-nilai etika dan spiritual dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme pasar dan perilaku bisnis modern. Selain itu, secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi pelaku usaha Muslim dalam mengelola aktivitas ekonomi secara berkelanjutan, beretika, dan berorientasi pada keberkahan, bukan hanya pada profit jangka pendek. Dengan cara ini, diharapkan pula muncul kesadaran bahwa keuntungan dalam Islam tidak semata diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan ekonomi tersebut memberikan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan sosial.

Secara konseptual, pemikiran para ekonom Muslim seperti Muhammad Abdul Mannan (1986), M. Umer Chapra (1992), dan Asyraf Wajdi Dusuki (2008) menegaskan bahwa tujuan akhir ekonomi Islam adalah *falah*, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya akumulasi harta. Keuntungan yang maksimal justru lahir dari aktivitas ekonomi yang halal, produktif, adil, dan bermanfaat. Sementara itu, Antonio (2001) menekankan bahwa strategi untuk mencapai keuntungan dalam ekonomi Islam dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi, inovasi halal, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, karena keberhasilan sejati tidak hanya diukur oleh laba, tetapi juga oleh keberkahan hasil usaha. Berdasarkan landasan teoretis tersebut, tulisan ini berupaya menafsirkan kembali konsep "memaksimalkan keuntungan" dalam konteks ekonomi Islam dengan menempatkan etika, keadilan, dan kemaslahatan sebagai fondasi utama dalam kegiatan ekonomi kontemporer.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (*library research*), yaitu kajian yang menitikberatkan pada analisis literatur untuk memahami konsep memaksimalkan keuntungan dalam perspektif ekonomi Islam

(Arjuna et al., 2024). Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa karya para ekonom Islam seperti Muhammad Abdul Mannan, M. Umer Chapra, Asyraf Wajdi Dusuki, dan Antonio, serta sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian relevan lainnya. Data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Melalui metode ini, penelitian berupaya menafsirkan makna normatif dan teoretis dari teks-teks ekonomi Islam guna merumuskan paradigma keuntungan yang tidak hanya berorientasi pada profit material, tetapi juga mencerminkan nilai moral, keadilan, dan keberkahan sesuai prinsip syariah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Orientasi Dasar Konsep Keuntungan dalam Ekonomi Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keuntungan dalam ekonomi Islam memiliki fondasi teologis dan epistemologis yang sangat berbeda dari ekonomi konvensional (Rafifah Abu et al., 2024). Dalam sistem ekonomi Barat, keuntungan diposisikan sebagai ultimate goal dari kegiatan ekonomi, diukur melalui pertumbuhan modal dan efisiensi produksi. Sementara dalam Islam, keuntungan bukanlah tujuan akhir (*end*), melainkan sarana (*means*) untuk mencapai *falah*, yaitu kesejahteraan yang bersifat komprehensif dan mencakup keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan tanggung jawab *ukhrawi*. *Falah* tidak semata diukur dari banyaknya kekayaan, tetapi dari sejauh mana kekayaan tersebut membawa keberkahan dan mendekatkan manusia kepada nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian, orientasi ekonomi Islam bersifat teleologis berorientasi pada tujuan akhir hidup manusia menurut wahyu, bukan sekadar kepentingan material jangka pendek.

Paradigma ini selaras dengan teori yang dikemukakan oleh M. Umer Chapra (1992) yang menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada orientasi akhirnya: ekonomi konvensional mengejar pertumbuhan (*growth-oriented*), sedangkan ekonomi Islam mengejar keseimbangan (*balanced-oriented*) antara pertumbuhan dan keadilan. Dalam pandangan Chapra, konsep keuntungan Islam tidak bebas nilai, ia tunduk pada prinsip moral dan norma syariah. Begitu pula Muhammad Abdul Mannan (1980) menjelaskan bahwa dalam Islam, keuntungan bukan hasil eksploitasi pasar, melainkan hasil dari produktivitas yang etis.

Rasionalitas ekonomi Islam, menurutnya, adalah "*value rationality*" tindakan ekonomi yang dipandu oleh nilai, bukan oleh kepentingan diri semata.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam mengaitkan keuntungan dengan dimensi moral dan sosial. Keuntungan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pelaku ekonomi terhadap Allah SWT dan masyarakat. Prinsip ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang menyebutkan: "*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.*" Ayat ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dibolehkan bahkan dianjurkan, tetapi tetap harus disertai kesadaran spiritual agar keuntungan yang dicapai bernilai ibadah. Oleh karena itu, Islam menolak cara-cara mencari keuntungan yang menimbulkan ketimpangan sosial atau merusak keadilan ekonomi. Dengan demikian, memaksimalkan keuntungan dalam ekonomi Islam berarti memaksimalkan keberkahan dan manfaat sosial, bukan sekadar menumpuk laba material.

Epistemologi Tauhid dan Rasionalitas Nilai dalam Konsep Keuntungan Islam

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep keuntungan dalam ekonomi Islam berakar pada epistemologi tauhid, yang menempatkan Allah SWT sebagai sumber nilai, hukum, dan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi. Tauhid bukan hanya dimensi teologis, tetapi juga menjadi kerangka epistemik yang menentukan cara berpikir dan bertindak pelaku ekonomi. Dalam konteks ini, keuntungan tidak diukur semata oleh besarnya margin finansial, melainkan oleh kesesuaiannya dengan prinsip tauhid yakni kesatuan antara ibadah, muamalah, dan akhlak. Dengan demikian, mencari keuntungan dalam Islam adalah bagian dari aktualisasi iman, karena setiap transaksi ekonomi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Hal ini sejalan dengan pandangan Syed Naquib al-Attas bahwa tauhid adalah asas ilmu dan perilaku dalam Islam, ia mengintegrasikan dimensi spiritual dan rasional dalam setiap aspek kehidupan, termasuk ekonomi (Ahmed, 2018).

Epistemologi tauhid juga melahirkan rasionalitas nilai (*value rationality*) yang berbeda dari rasionalitas instrumental dalam ekonomi Barat. Dalam ekonomi konvensional, tindakan ekonomi diasumsikan didorong oleh prinsip *self-interest* dan efisiensi sebagai ukuran rasionalitas. Namun, dalam ekonomi Islam, rasionalitas tidak

bebas nilai; ia dibingkai oleh norma-norma syariah seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*mizan*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Dengan demikian, pelaku ekonomi Islam dapat dikatakan rasional ketika ia mengambil keputusan yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga sejalan dengan nilai moral dan sosial yang diridai Allah. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Asutay (2007), sistem ekonomi Islam adalah “moral economy” ekonomi yang beroperasi dalam sistem nilai ilahiah, di mana keuntungan menjadi derivasi dari ketaatan, bukan dari kebebasan tanpa batas.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa epistemologi tauhid membentuk kesadaran etis pelaku ekonomi dalam menentukan cara memperoleh dan membelanjakan keuntungan. Prinsip halal dan haram, kejujuran dalam timbangan, serta larangan riba bukan sekadar aturan hukum, melainkan manifestasi epistemologis dari tauhid. Artinya, setiap keputusan ekonomi mencerminkan relasi antara manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*) dan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Dalam kerangka ini, keuntungan menjadi instrumen untuk memelihara keseimbangan antara hak individu dan hak sosial. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak akan menempuh cara curang meski secara ekonomis menguntungkan, karena ia memahami bahwa pelanggaran nilai tauhid akan menafikan keberkahan. Dengan kata lain, epistemologi tauhid menegaskan bahwa orientasi nilai dalam Islam lebih tinggi daripada kalkulasi rasional ekonomi semata.

Etika Keuntungan dan Prinsip Keadilan Ekonomi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika merupakan unsur fundamental yang menentukan legitimasi keuntungan dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan Islam, keuntungan yang diperoleh tanpa landasan etika tidak memiliki nilai keberkahan, sekalipun secara materiil tampak besar. Etika keuntungan didasarkan pada prinsip keadilan (*'adl*), kejujuran (*sidq*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimaiyyah*). Prinsip-prinsip ini menegaskan bahwa keuntungan tidak boleh diperoleh melalui praktik eksploitatif, manipulatif, atau transaksional yang merugikan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam *Ihya' 'Ulum al-Din*, aktivitas ekonomi yang benar adalah yang memberi manfaat bagi diri sendiri tanpa menzalimi orang lain, karena hakikat keadilan adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dengan demikian, etika ekonomi Islam menolak pandangan *profit maximization at all cost*, dan menggantinya dengan

paradigma *ethical profit maximization*, yakni pencarian laba yang sejalan dengan nilai moral dan sosial.

Dalam kerangka keadilan ekonomi, Islam mengatur bahwa keuntungan harus berkontribusi terhadap keseimbangan distribusi kekayaan. Sistem zakat, infak, sedekah, dan larangan riba merupakan mekanisme moral sekaligus struktural untuk mencegah akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. Al-Hasyr [59]:7, “... supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bukan sekadar keadilan prosedural, melainkan keadilan distributif, di mana setiap keuntungan yang diperoleh individu wajib memberi implikasi sosial. Menurut Chapra (1992), sistem ekonomi Islam berfungsi menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan sosial, sehingga setiap bentuk keuntungan yang sah harus menciptakan social harmony (kerukunan sosial) bukan social gap (jurang sosial). Dengan demikian, keadilan menjadi parameter utama untuk menilai moralitas keuntungan.

Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa etika keuntungan dalam Islam juga mengandung dimensi transendental, karena setiap tindakan ekonomi selalu disertai kesadaran bahwa Allah adalah pengawas dan pemberi balasan atas amal manusia. Kesadaran ini melahirkan konsep ihsan bekerja dengan kesempurnaan dan integritas meskipun tidak dilihat oleh manusia. Dalam praktiknya, ihsan mendorong pelaku usaha untuk berorientasi pada keberlanjutan, tanggung jawab sosial, dan kemaslahatan publik. Keuntungan yang dicapai dalam kerangka ini bukan hanya hasil transaksi ekonomi, tetapi juga bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan spiritual. Maka dari itu, Islam memandang keberhasilan ekonomi bukan semata pada indikator pertumbuhan dan laba, tetapi pada keberlanjutan nilai keadilan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, etika keuntungan dalam Islam tidak sekadar regulatif, tetapi konstitutif ia membentuk struktur moral ekonomi Islam yang mengintegrasikan antara nilai, hukum, dan tujuan akhir kehidupan manusia.

Keuntungan dan Kemaslahatan: Integrasi antara Profit dan *Maqāṣid al-Syari'ah*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi akhir dari kegiatan ekonomi Islam bukanlah akumulasi profit, melainkan tercapainya masalah kesejahteraan yang bersifat menyeluruh, mencakup aspek individu dan sosial, material dan spiritual. Dalam kerangka

maqāṣid al-syarī'ah, setiap aktivitas ekonomi harus berkontribusi pada pen jagaan lima tujuan utama syariat (*hifẓ al-dīn*, *hifẓ al-naḥs*, *hifẓ al-'aql*, *hifẓ al-naḥs*, *hifẓ al-māl*). Oleh karena itu, keuntungan yang dihasilkan dari suatu transaksi baru dianggap sah secara syar'i apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Sebagai contoh, keuntungan yang diperoleh dari praktik riba, penipuan, atau monopoli bertentangan dengan *hifẓ al-māl* dan *hifẓ al-naḥs*, karena menyebabkan kerusakan pada tatanan sosial dan moral. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* berfungsi sebagai kerangka normatif sekaligus instrumen evaluatif terhadap cara memperoleh dan mendistribusikan keuntungan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa orientasi pada masalah menuntut reinterpretasi terhadap makna "maksimalisasi keuntungan." Dalam ekonomi Islam, "maksimalisasi" tidak diukur berdasarkan nilai nominal atau akumulasi kapital, tetapi pada seberapa besar keuntungan itu berkontribusi terhadap kemaslahatan kolektif. *Maslahah* di sini bukan sekadar manfaat pragmatis, melainkan manfaat yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan membawa keberkahan. Hal ini sejalan dengan pandangan Al-Syatibi dalam *al-Muwāfaqāt*, bahwa masalah yang sejati (*al-maslahah al-ḥaqīqīyyah*) adalah yang mengantarkan manusia kepada ketaatan dan menjauhkan dari kemudharatan. Dalam konteks ekonomi modern, prinsip ini menuntut agar perusahaan, lembaga keuangan syariah, dan individu pelaku usaha tidak hanya mengejar efisiensi ekonomi, tetapi juga menilai dampak sosial, lingkungan, dan moral dari setiap keputusan bisnisnya. Dengan demikian, rasionalitas ekonomi Islam bersifat multi-dimensional, bukan *profit-centered*, melainkan *value-centered*.

Selain itu, integrasi antara profit dan *maqāṣid al-syarī'ah* menegaskan bahwa kegiatan ekonomi Islam memiliki fungsi sosial yang melekat. Keuntungan yang diperoleh seorang Muslim tidak boleh berhenti pada dirinya sendiri, tetapi harus menjadi sumber daya untuk memperluas kemaslahatan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan cara ini, kekayaan menjadi instrumen pemberdayaan, bukan alat dominasi. Dalam konteks makro, penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, karena orientasinya adalah *ḥalāl* (kesejahteraan holistik), bukan pertumbuhan ekonomi semata. Sejalan dengan pandangan Umer Chapra (2000), sistem ekonomi Islam harus memastikan bahwa setiap kegiatan ekonomi,

termasuk pencarian keuntungan, menjadi bagian dari upaya mewujudkan human *well-being* yang selaras dengan nilai spiritual dan moral. Dengan demikian, integrasi profit dan *maqāṣid* bukan sekadar ideal moral, tetapi kerangka epistemologis yang membedakan ekonomi Islam dari ekonomi konvensional secara fundamental.

Keseimbangan antara Kepemilikan Individu dan Keadilan Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial merupakan salah satu prinsip utama dalam struktur ekonomi Islam. Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta dan memperoleh keuntungan sebagai bentuk penghargaan terhadap usaha dan kreativitas manusia (*kasb*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Najm [53]:39, “*Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.*” Namun, hak kepemilikan tersebut tidak bersifat absolut, karena dibatasi oleh kepentingan sosial dan nilai keadilan. Dalam pandangan Islam, kepemilikan individu hanyalah bentuk amanah dari Allah SWT, bukan kepemilikan mutlak. Oleh sebab itu, pelaku ekonomi dituntut untuk menggunakan kekayaan dan keuntungan yang diperolehnya dalam kerangka *tasharruf* yang bertanggung jawab, yakni pengelolaan harta yang tidak menimbulkan kemudharatan bagi orang lain maupun lingkungan. Prinsip ini membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme, yang menempatkan hak individu di atas segalanya, serta dari sosialisme, yang meniadakan hak milik pribadi.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa prinsip keseimbangan (*tawāzun*) dalam kepemilikan dan keuntungan memiliki dimensi moral yang mendalam. Islam menolak ketimpangan sosial yang lahir dari akumulasi kekayaan tanpa distribusi yang adil. Oleh karena itu, mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf berfungsi sebagai instrumen korektif yang memastikan bahwa keuntungan individu berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan cara ini, Islam menempatkan keadilan sosial sebagai parameter moral dalam kegiatan ekonomi. Menurut M. Umer Chapra (1996), keseimbangan antara kepemilikan individu dan keadilan sosial merupakan esensi dari sistem ekonomi Islam yang ingin mengharmonisasikan efisiensi ekonomi dengan pemerataan kesejahteraan. Ia bukan sistem yang mematikan inisiatif individu, tetapi juga bukan sistem yang membiarkan kompetisi bebas tanpa batas moral. Dengan demikian,

keseimbangan menjadi kunci dalam menjaga agar keuntungan tidak menjelma menjadi alat eksploitasi.

Lebih jauh, keseimbangan dalam Islam juga mencakup dimensi ekologis dan spiritual. Keuntungan yang diperoleh tanpa memperhatikan keseimbangan lingkungan dianggap sebagai bentuk *isrāf* (berlebih-lebihan) dan *fasād* (kerusakan). QS. Al-A'raf [7]:31 dan QS. Ar-Rum [30]:41 menegaskan bahwa kerusakan di darat dan laut terjadi akibat ulah manusia yang melampaui batas dalam memanfaatkan sumber daya. Oleh karena itu, pencarian keuntungan dalam Islam harus mempertimbangkan prinsip keberlanjutan (*sustainability*) sebagai bagian dari tanggung jawab khalifah di muka bumi. Dalam konteks ini, keseimbangan antara kepemilikan individu dan keadilan sosial bukan hanya isu ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan kosmologis. Dengan menegakkan prinsip ini, ekonomi Islam berupaya menciptakan harmoni antara manusia, masyarakat, dan alam dalam bingkai pengabdian kepada Allah SWT. Keuntungan yang demikian bukan sekadar hasil transaksi, tetapi representasi dari tatanan hidup yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Pergeseran Paradigma Keuntungan dalam Ekonomi Islam

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ekonomi Islam menawarkan perubahan mendasar dalam orientasi berpikir: dari paradigma profit maximization menuju falah maximization. Dalam ekonomi konvensional, rasionalitas pelaku ekonomi diukur melalui kemampuan memaksimalkan laba secara individual, tanpa memperhatikan dimensi moral dan sosial. Sementara itu, Islam memandang keuntungan sebagai sarana untuk mencapai falah, yaitu kesejahteraan yang komprehensif — mencakup kebahagiaan dunia dan keselamatan akhirat. Pergeseran ini bukan sekadar perbedaan orientasi tujuan, tetapi merupakan transformasi epistemologis dari paradigma materialistik menuju paradigma etik-transendental. Dalam kerangka ini, setiap keputusan ekonomi menjadi bagian dari ibadah yang menuntut integrasi antara akal, moral, dan spiritualitas. Dengan demikian, Islam menolak dikotomi antara dunia dan akhirat dalam praktik ekonomi.

Konsep keuntungan dalam ekonomi Islam dibangun di atas pondasi etika normatif yang bersumber dari wahyu. Keuntungan tidak bebas nilai (*value-free*), melainkan merupakan refleksi dari tanggung jawab moral pelaku ekonomi terhadap Allah SWT dan masyarakat. Setiap keuntungan harus diperoleh melalui mekanisme yang halal, adil, dan

transparan, sesuai dengan prinsip *al-'adl*, *al-amanah*, dan *al-sidq*. Pandangan ini menolak rasionalitas instrumental kapitalistik yang hanya menilai efisiensi dan produktivitas tanpa memperhatikan dampak sosialnya. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Asutay (2007), ekonomi Islam adalah "*a moral economy*" ekonomi yang dikendalikan oleh nilai moral yang mengikat perilaku pasar. Dalam konteks ini, keuntungan tidak hanya menjadi indikator keberhasilan ekonomi, tetapi juga menjadi cerminan kesalehan sosial. Karena itu, nilai etika bukan hanya pelengkap, melainkan substansi yang menentukan validitas keuntungan dalam Islam.

Dari keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa memaksimalkan keuntungan dalam ekonomi Islam berarti mengoptimalkan keberkahan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Keuntungan yang sejati adalah keuntungan yang menumbuhkan nilai ibadah, bukan sekadar menambah kapital. Ia harus diperoleh melalui proses yang halal, tujuan yang sosial, dan niat yang spiritual. Dengan demikian, ekonomi Islam mengajarkan bahwa puncak rasionalitas ekonomi adalah spiritualitas bahwa harta bukan hanya milik manusia, melainkan amanah yang akan dipertanggungjawabkan. Konsep ini menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi bukanlah seberapa besar laba diperoleh, melainkan seberapa jauh laba itu mengantarkan manusia pada keadilan, kesejahteraan, dan kesadaran ketuhanan. Inilah esensi memaksimalkan keuntungan dalam ekonomi Islam: menggabungkan rasionalitas ekonomi, moralitas sosial, dan spiritualitas tauhid dalam satu kesatuan tujuan *falah*.

D. SIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa konsep memaksimalkan keuntungan dalam ekonomi Islam tidak dapat disamakan dengan prinsip profit maximization dalam ekonomi konvensional. Keuntungan dalam Islam memiliki orientasi transendental dan etis, di mana nilai-nilai spiritual dan moral menjadi landasan dalam aktivitas ekonomi. Paradigma *falah* (kesejahteraan holistik) menggantikan paradigma materialistik, sehingga keuntungan bukan sekadar akumulasi kapital, tetapi manifestasi tanggung jawab sosial dan ketaatan kepada Allah SWT. Setiap aktivitas ekonomi harus mencerminkan keadilan, kejujuran, dan keberkahan (*barakah*), yang menjamin keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Oleh karena itu, konsep keuntungan dalam ekonomi Islam bersifat integratif menghubungkan aspek ekonomi,

sosial, dan spiritual sebagai satu kesatuan nilai. Dengan demikian, orientasi ekonomi Islam bukan hanya menciptakan pertumbuhan material, tetapi juga membangun peradaban berkeadilan yang berlandaskan tauhid.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syafiq. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 96–113. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i1.54>
- Ahmed, F. (2018). An exploration of Naquib al-Attas' theory of Islamic education as ta'dib as an 'indigenous' educational philosophy. *Educational Philosophy and Theory*, 50(8), 786–794. <https://doi.org/10.1080/00131857.2016.1247685>
- Antonio. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Arjuna, Kurahman, O. T., Rusmana, D., & Maulana, H. (2024). Rekonstruksi Konsep Dasar Ilmu Pendidikan Islam dalam Al-Quran di Tengah Dekadensi Moral Pada Era society 5.0. *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 203–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.46963/alliqo.v9i2.2276>
- Asyraf Wajdi Dusuki. (2008). Understanding the objectives of Islamic banking: A survey of stakeholders' perspectives. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(2), 132–148. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/17538390810880982>
- Jimly, M., Sebayang, A. F., & Mafruhah, A. (2021). Efektifitas Penjualan Online VS Offline Terhadap Pengembangan Usaha Studi Kasus Perusahaan Fashion Classiconesia. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 0(0), 104–107. <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/ekonomi/article/view/31073>
- M. Umer Chapra. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Mannan, M. A. (1986). *Islamic economics: Theory and practice*. Cambridge University Press.
- Muhammad Rahman Almunawir, Misbahuddin, & Nur Taufiq Sanusi. (2024). Problematika Berekonomi Untuk Hidup Layak Perspektif Islam. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 5, 589–604. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.50342>
- Nursobah, A., Arjuna, Ulhaq, M. M., & Ariska, M. (2025). Integrative Model Of Religious Habituation In Building Students Religious Character. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 6(2), 310–325.
- Rafifah Abu, R., Rahmaniar, & Ambo Masse, R. (2024). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam. *Mauriduna: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 92–99. <https://doi.org/10.37274/mauriduna.v5i1.1300>
- Tira Aprilia, Ratih Meisda Sari, Robiatul Adawiyah, Dian Efrilia, Levania Anggesta, & Tri Lulu Handayani. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Yang Berkelanjutan di Era Society 5.0. *Journal of Economics and Business*, 2(2), 227–237. <https://doi.org/10.61994/econis.v2i2.498>

Widodo, A. (2018). *Skripsi, Pengaruh Konflik dan Kerjasama Antara Unit Kegiatan Mahasiswa Terhadap Kinerja Unit Kegiatan Mahasiswa*. Universitas Lampung.